



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Pendiri dan Pengurus Partai Politik Diperbaiki

Jakarta, 14 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Senin (14/8) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh tiga warga Papua bernama Muhammad Helmi Fahrozi (dosen), E. Ramos Patege (karyawan swasta), dan Leonardus O. Magai (Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch Wilayah Papua) dan diregistrasi MK dengan nomor 75/PUU-XXI/2023. Ketiga Pemohon memersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011**

Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

Menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian konstitusional karena mengakibatkan hilangnya hak atas partisipasi politik dan kesetaraan kesempatan yang adil dalam partai politik. Para Pemohon khususnya berpandangan pasal *a quo* telah membiarkan proses pemilihan, regenerasi, dan penggantian ketua umum, pimpinan, dan pengurus partai politik hanya digantungkan pada ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) parpol (bukan norma hukum).

Sebelumnya, pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon juga menjelaskan bahwa kerugian aktual yang dialami mereka adalah kemustahilan untuk menjadi pengurus dan pimpinan parpol tertentu. Dalam pandangan para Pemohon, pimpinan suatu parpol pada umumnya dijabat oleh orang yang sama selama puluhan tahun dan begitu juga dengan pengurus parpol yang memiliki kedekatan relasional dengan pimpinan parpol tersebut. Sehingga, para Pemohon meyakini bahwa upaya apapun tidak mungkin mewujudkan keterlibatan mereka karena tidak memiliki kedekatan atau relasi dengan ketua umum atau pengurus parpol yang saat ini sedang menjabat.

Menanggapi permohonan yang disampaikan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (27/7) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta agar kedudukan para Pemohon diperjelas dan diuraikan. Selebihnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta para Pemohon meyakinkan MK bahwa permohonan *a quo* bukan *ne bis in idem*.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)